

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Seperti hal yang kita ketahui selama ini bahwa pernikahan sudah menjadi sebuah kewajiban bagi umat muslim yang dirinya sudah mampu dan siap lahir batin, pernikahan menjadi jalan manusia untuk mendapatkan seorang keturunan dan terhindar dari perbuatan zina. Pernikahan sendiri dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami dan istri untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah.¹

Di negara Indonesia pengertian perkawinan atau pernikahan yang sah dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa pernikahan dapat dikatakan sah bila terjadi suatu akad menurut masing-masing agama dan pernikahan tersebut tercatat oleh negara, sehingga apabila pernikahan yang dilakukan sah menurut agama namun tidak tercatat oleh negara maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak diakui oleh negara. Sehingga pencatatan pernikahan menjadi poin penting agar dapat mendapatkan hak-haknya dalam lingkup perdata seperti akta kelahiran anak, Kartu keluarga, KTP status menikah dll.

Namun pada kenyataannya di masyarakat masih banyak orang-orang yang melakukan pernikahan siri dan tidak dicatatkan ke KUA dan dari hasil pernikahan siri tersebut melahirkan anak yang tentu nantinya akan membutuhkan akta kelahiran untuk mengurus seluruh keperdataan anak, dan karena anak yang lahir di luar pernikahan resmi maka anak tersebut tidak dapat mendapatkan haknya yaitu berupa akta kelahiran sebelum orang tuanya melakukan nikah resmi

¹ Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

atau mengajukan istbat nikah. Dan apabila orang tua melakukan pernikahan ulang di KUA yang kemudian pernikahan tersebut tercatat, anak bisa mendapatkan akta kelahiran namun akta kelahiran tersebut tidak sempurna yang mana terdapat nama ayah dan ibu kandung.

Karena walaupun setelah orang tua anak tersebut melakukan pernikahan resmi dan dicatatkan di KUA, anak yang lahir sebelum pernikahan resmi tersebut dalam akta kelahiran anak hanya akan tercantum nama ibu kandungnya saja. Apabila ayah anak tersebut ingin agar namanya tercantum dalam akta kelahiran anak maka perlu adanya penetapan asal usul anak yang dikeluarkan oleh pengadilan agama setelah adanya pemeriksaan yang nantinya penetapan tersebut dapat menjadi alas hukum untuk dapat mencantumkan nama ayah kandung ke dalam akta kelahiran anak.² Ketentuan tersebut telah dipraktekan dalam masyarakat yang ingin mendapatkan kepastian hukum guna mengurus akta kelahiran anak mereka yang lahir di luar nikah resmi dengan mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ke pengadilan agama bagi yang beragama islam.

Hal yang menarik peneliti temukan dalam putusan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Jombang, yang mana pemohon yang mengajukan permohonan asal usul anak tidak hanya dari pihak yang telah melakukan nikah siri dan melahirkan anak dalam pernikahan siri tersebut, melainkan terdapat permohonan penetapan asal usul anak dari para pihak yang melahirkan anak tanpa adanya pernikahan sebelumnya kemudian melakukan pernikahan resmi yang dicatatkan di KUA setelah bayi yang dikandung lahir. Kasus tersebut peneliti temukan di dalam putusan penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama Jombang Perkara Nomor 0323/Pdt.P/2019/PA.Jbg,. Yang mana dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan:

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

² Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah pernah melakukan hubungan suami isteri, yang menyebabkan Pemohon 2 hamil;
- Bahwa dari hasil hubungan tersebut lahir anak bernama XXXXXXXXX, lahir pada tanggal 25 Juni 2016;
- Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2, menikah pada tanggal 9 Desember 2016 setelah anak tersebut lahir;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon menuntut agar ditetapkan asal usul anaknya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon 1 dan Pemohon 2 serta keterangan dari 2 orang Saksi yang menjelaskan bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX adalah anak hasil hubungan Pemohon 1 dan Pemohon 2 sebelum Pemohon 1 dan Pemohon 2 menikah (anak diluar pernikahan);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim hanya memeriksa dan mengadili tentang asal usul anak yang bernama: XXXXXXXXXXXXX ; Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut lahir diluar pernikahan, namun tidak serta merta anak yang lahir tersebut tidak dinisbahkan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa seorang anak bernama: XXXXXXXXXXXXX yang dilahirkan diluar pernikahan, status anak tersebut berhak untuk dinasabkan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, selengkapnya berbunyi, "*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarg ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*";

Menimbang, bahwa salah satu di antara hak anak adalah mengetahui siapa orang tuanya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 “*Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri*”;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti bahwa anak bernama XXXXXXXX lahir tanggal 25 Juni 2016 adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 27 dan 28 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, maka anak tersebut berhak untuk memperoleh akta kelahiran dari Pejabat yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud sebagai anak biologis para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat permohonan para Pemohon **patut dikabulkan**, dengan menyatakan bahwa anak yang bernama: XXXXXXXX, tanggal lahir tanggal 25 Juni 2016., adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;³

Dari penjelasan pertimbangan hukum dalam perkara penetapan asal usul anak di atas di atas peneliti dapat menyimpulkan dalam bentuk tabel di bawah ini :

1	NOMOR PUTUSAN	Nomor 0323/Pdt.P/2019/PA.Jbg.
2	NAMA PIHAK	Pemohon I dan Pemohon II
3	PERKARA	Penetapan asal usul anak luar nikah
4	DASAR HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 43 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974, yang telah dijudicial review putusan Mahkamah Konstitusi

³ Salinan Penetapan Nomor 0323/Pdt.P/2019/PA.Jbg.

		Nomor 46/PUU-VIII/2010 <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 7 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002
5	AMAR PUTUSAN	Mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan anak sebagai anak pemohon I dan pemohon II
6	IMPLIKASI	Anak memiliki hubungan perdata dengan ibu dan ayah kandung

Dari kesimpulan di atas dapat dilihat bahwa dalam putusan Nomor 0323/Pdt.P/2019/Pa.Jbg hakim menggunakan dasar hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang berbunyi, *“anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*. Sedangkan dalam hukum Islam secara tegas anak luar nikah atau anak zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya hal ini tercantum dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *“anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya”*.⁴

Hal serupa juga terdapat dalam fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya, fatwa ini merupakan hasil dari respon MUI terhadap putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang saat itu menimbulkan dampak yaitu banyanya pihak yang kontra dengan putusan MK tersebut yang dianggap berlebihan dan bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Maka dari itu di keluarkannya Fatwa MUI yang dalam pertimbangannya menghasilkan putusan yaitu:

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan, wali nikah,

⁴ Pasal 100 Komilasi Hukum Islam.

- waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
 3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinahan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
 4. pezina dikenakan hukuman *hadd* oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah.
 5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:
 - a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
 - b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.
 6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.⁵

Dari pemaparan di atas dapat dilihat bahwa terdapat kontradiksi antara dasar hukum yang digunakan hakim yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam dan fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara penetapan asal usul anak pada putusan Nomor 0323/Pdt.P/2019/Pa.Jbg perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan juga bagaimana pertimbangan hakim menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai dasar hukum perspektif Wahbah Az-Zuhaili, maka penulis akan memaparkan dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Penetapan Asal Usul Anak Luar Nikah Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Perkara Nomor 0323/Pdt.P/2019/Pa.Jbg)”**

⁵ Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak hasil Zina Dan perlakuan Terhadapnya.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas maka dapat ditarik fokus permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan asal usul anak luar nikah pada putusan Nomor 0323/Pdt.P/2019/Pa.Jbg Perspektif Wahbah Az-Zuhaili?
2. Bagaimana Pertimbangan hakim menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai dasar hukum perspektif Wahbah Az-Zuhaili?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara penetapan asal usul anak luar nikah pada perkara Nomor 0323/Pdt.P/2019/Pa.Jbg Perspektif Wahbah Az-Zuhaili.
2. Untuk Mengetahui pertimbangan hakim menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai dasar hukum perspektif Wahbah Az-Zuhaili.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis
 - a. Penelitian ini Diharapkan dapat Menjadi Kontribusi Dalam Memberikan tambahan Wawasan Dan Ilmu Pengetahuan Bagi Pembaca Dan Juga Dapat Menjadi Acuan Dan Referensi Dalam Melakukan Penelitian Yang Serupa.
 - b. Penelitian Ini Diharapkan Dapat Menambah Dan Memperkaya Ilmu Pengetahuan Mengenai perkara asal usul anak yang lahir di luar nikah.
2. Kegunaan praktis
 - a. Hasil penelitian diharapkan menjadi kontribusi pengadilan agama untuk lebih memberikan putusan yang berasaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap masyarakat.

- b. Penelitian ini Berguna Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

E. Telaah pustaka/ Penelitian Terdahulu

Dalam menulis penelitian yang berjudul *Pertimbangan Hukum Dalam Perkara Penetapan Asal Usul Anak Luar Nikah Di Pengadilan Agama Jombang (Studi Perkara Nomor 0323/Pdt.P/2019/Pa.Jbg)*, peneliti menggunakan penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai anak luar nikah, telaah pustaka ini digunakan sebagai dasar dalam melakukan penelitian, telah pustaka ini juga dilakukan agar dalam menyusun skripsi yang disusun oleh peneliti tidak terjadi persamaan dengan penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang penulis gunakan antara lain:

1. Jurnal Ilmiah yang dikerjakan oleh Sari Pusvita, yang berjudul "*Keperdataan Anak Diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan*". Jenis penelitian ini merupakan kepustakaan atau library research, dalam penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dan penelitian ini menjelaskan tentang efek dari hukum eksplisit dan implisit untuk menentukan pengadilan konstitusional bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan tidak resmi dan juga membahas mengenai Kontemplasi Hukum Islam terhadap warisan anak-anak yang lahir dari orang tua yang tidak memiliki status pernikahan resmi sebagai implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Penelitian individual yang dikerjakan oleh Riki Apriato, yang berjudul "*Hubungan Keperdataan Ayah Biologis Terhadap Anak Hasil Nikah Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Perspektif Istihsan*". Jenis penelitian yang digunakann yaitu kepustakaan (library research), penelitian ini menjelaskan tentang implikasi dari hubungan keperdataan ayah biologis terhadap anak hasil nikah siri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan juga membahas

tentang hubungan keperdataan ayah biologis dengan anak hasil nikah siri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 perspektif ihtisan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu anak siri bisa mendapatkan nafkah hadhanah, wasiat wajibah, dan juga mendapatkan perlakuan yang adil dan anak siri wajib berbakti kepada ayah biologisnya, kemudian hubungan keperdataan ayah biologis dengan anak hasil nikah siri tidak bertentangan dengan konsep istihsan dalam hukum islam.

3. Skripsi yang di kerjakan oleh Lisna Wati, yang berjudul “*Analisis Terhadap Fatwa Mui No.11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya*”. Jenis penelitian ini termasuk kepustakaan (library research), penelitian ini membahas tentang kedudukan anak hasil zina menurut fatwa MUI dan juga membahas perlakuan yang semestinya terhadap anak hasil zina. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah bahwa kedudukan anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab dengan lelaki yang menyebabkan kelahiran dan anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinahan orang tuanya, dengan menjatuhkan hukuman lelaki pezina yang mengakibatkan kelahiran anak. Hukuman tersebut bertujuan untuk melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
4. Skripsi yang dikerjakan oleh Rinanti Elfrida, yang berjudul “*Perlindungan Anak Hasil Zina Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*”. Jenis penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan (library research), dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini membahas tentang perlindungan anak hasil zina dalam perspektif hukum islam dan hukum positif dan juga membahas tentang persamaan dan perbedaan perlindungan anak hasil zina dalam perspektif hukum islam dan perspektif hukum positif.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Nor Salam, yang berjudul “*Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010)*”. Penelitian ini menggunakan

jenis penelitian hukum normatif atau hukum doktriner dengan pendekatan studi kasus hukum (legal case study). penelitian ini membahas mengenai kontribusi putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia dan Substansi Putusan MK tersebut apakah berlaku terhadap semua anak yang berstatus anak luar kawin berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 atau ada pembatasan. hasil penelitian ini dapat disimpulkan menjadi dua kesimpulan, yaitu: pertama, putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memenuhi unsur-unsur pembaharuan hukum keluarga sehingga putusan tersebut layak disebut sebagai pembaharuan terhadap hukum keluarga islam di Indonesia. kedua, cakupan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 hanyalah anak luar kawin yang dilahirkan yang dihasilkan dari perkawinan bawah tangan.

Dari beberapa referensi penelitian terdahulu yang sudah peneliti sebutkan dapat peneliti simpulkan bahwa dalam penelitian skripsi yang penulis susun tidak sama atau berbeda dengan penelitian yang sebelumnya. Dan sejauh yang peneliti ketahui penelitian yang memfokuskan penelitiannya kepada pertimbangan hakim dalam mengabulkan penetapan asal usul anak perkara nomor 323/Pdt.P/2019/PA.Jbg dan faktor penyebab hakim menggunakan putusan Mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai dasar hukum pada putusan perkara penetapan asal usul anak luar nikah Nomor 0323/Pdt.P/2019/Pa.Jbg belum pernah dikaji sebelumnya.